

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL
PADA USAHA PETERNAKAN TELUR AYAM
MILIK BUMG UJONG PULO CUT ACEH SELATAN
DALAM PERSPEKTIF *SYIRKAH ABDAN***

SKRIPSI



Diajukan oleh:

DWI ATIKA MURTI

NIM. 170102054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA
PETERNAKAN TELUR AYAM MILIK BUMG UJONG PULO
CUT ACEH SELATAN DALAM PERSPEKTIF *SYIRKAH*
*ABDAN***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DWI ATIKA MURTI

NIM. 170102054

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL
PADA USAHA PETERNAKAN TELUR AYAM
MILIK BUMG UJONG PULO CUT ACEH SELATAN
DALAM PERSPEKTIF SYIRKAH ABDAN**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Januari 2022
01 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,


Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

Penguji I,



Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001

Penguji II,


Riadhuss Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dwi Atika Murti
NIM : 170102054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Desember 2021
Yang menyatakan,




Dwi Atika Murti

ABSTRAK

Nama : Dwi Atika Murti
NIM : 170102054
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Sistem Bagi Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dalam Perspektif *Syirkah Abdan*
Tanggal Sidang : 05 Januari 2021/01 Jumadil Akhir 1443 H
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar., M. Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H
Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Kerja Sama, BUMG, *Syirkah Abdan*

Kerja sama adalah suatu hal yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam, banyak bentuk-bentuk kerja sama yang terdapat dalam *fiqh muamalah* salah satunya adalah *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* adalah kerja sama yang bermodalkan tenaga kerja atau jasa antara dua pihak atau lebih dalam menerima suatu pekerjaan dengan proporsi kerja dan keuntungan dibagi diantaranya sesuai kesepakatan bersama. Salah satu implementasi *syirkah abdan* terdapat dalam kerja sama yang terjalin antara pengurus BUMG dan pekerja di usaha peternakan telur ayam milik BUMG Gampong Ujong Pulo Cut. Badan Usaha Milik Gampong merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh masyarakat gampong dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat gampong, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki suatu gampong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan BUMG Gampong Ujong Pulo Cut dalam mengelola usaha peternakan telur ayam dan untuk menganalisis kesinambungan penerapan akad *syirkah abdan* terhadap sistem bagi hasil pada usaha BUMG Gampong Ujong Pulo Cut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) serta data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan BUMG Ujong Pulo Cut dalam mengelola usaha peternakan telur ayam sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama secara lisan dengan ketentuan pengurus BUMG menetapkan pekerjaan kepada pekerja dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila dianalisis menurut konsep *syirkah abdan*, pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha peternakan telur ayam sudah sangat relevan, mulai dari sistem operasional kerja, pembagian pekerjaan, tempat dan waktu bekerja sudah sangat jelas, namun terdapat masalah pada sistem pembagian hasilnya yang belum sesuai dengan ketentuan *syirkah abdan*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah Swt., yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PETERNAKAN TELUR AYAM MILIK BUMG UJONG PULO CUT DALAM ACEH SELATAN PERSPEKTIF SYIRKAH ABDAN”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S. Ag., M. Ag Wakil Dekan III serta Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu

dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan serta rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ibunda dan Ayahnda yang sudah sangat banyak memberikan dukungan kepada penulis dan kepada saudara laki-laki penulis serta saudari penulis juga mengucapkan terimakasih sudah membantu penulis.
5. Ucapan terimakasih juga kepada teman seperjuangan yang sudah menemani dan menyemangati penulis terkhusus untuk Dian Arifianti, Annisa Raudhya, Amalia Safitri, Raihan Nabilla serta seluruh teman-teman HES angkatan tahun 2017 yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 03 Desember 2021
Penulis,

Dwi Atika Murti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
ك	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةٌ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمٍ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aiful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ صِيعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Peta Wilayah Desa Ujong Pulo Cut	34
Gambar 3.2 : Unit Usaha BUMG Ujong Pulo Cut.....	35




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk, Persentase Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bakongan Timur	33
---------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbingan Skripsi	53
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	54
Lampiran 3	Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian	55
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	56
Lampiran 5	Dokumentasi	62




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pengumpulan Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Instrumen Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA: KONSEP SYIRKAH ABDAN DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syirkah Abdan</i>	18
B. Rukun dan Syarat <i>Syirkah Abdan</i>	28
C. Sistem Bagi Hasil dalam <i>Syirkah Abdan</i> Menurut Fiqh Muamalah	30
BAB TIGA: TINJAUAN AKAD SYIRKAH ABDAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PETERNAKAN TELUR AYAM MILIK BUMG UJONG PULO CUT	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Sistem Bagi Hasil yang diterapkan BUMG Gampong Ujong Pulo Cut Pada Usaha Peternakan Telur Ayam	36
C. Analisis Akad <i>Syirkah Abdan</i> Terhadap Sistem Bagi	

Hasil dalam Kerja Sama Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Gampong Ujong Pulo Cut	44
---	----

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan kepentingan setiap manusia berbeda-beda. Dalam hal memenuhi kebutuhan yang beragam tidak mungkin individu satu memproduksi semua hal untuk kebutuhannya, maka dari itu manusia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain.

Kerjasama dalam Islam sangat dibenarkan guna saling membantu satu sama lain. Istilah kerjasama dalam Islam dinamakan *syirkah*. *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.¹ Kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama dengan pembagian porsi kerja, keuntungan, dan penanggungungan risiko, yang semuanya itu telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan.

Para ulama *fiqh* membagi *syirkah* menjadi dua macam yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah al-Uqud*. *Syirkah uqud* dibagi lagi menjadi empat yaitu *syirkah inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*. Pada dasarnya *syirkah* adalah suatu kerjasama yang saling menguntungkan para pihaknya dalam mengembangkan potensi berupa harta atau pekerjaan. Tujuan *syirkah* adalah menghindari adanya kebekuan modal orang yang memiliki modal atau harta dan menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 136.

kompeten dalam bidangnya, sedangkan dia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya.²

Syirkah abdan adalah persekutuan dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi diantara mereka. *Syirkah* ini menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah adalah boleh karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Para pengikut Syafi'i Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah abdan* adalah syirkah yang tidak sah karena menurut mereka *syirkah* hanya boleh dilakukan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Alasannya, karena pekerjaan tidak bisa diukur sehingga mengakibatkan ketidakjelasan. Permasalahannya salah satu pihak tidak tahu apakah mitranya mendapatkan keuntungan atau tidak. Dan bisa jadi salah satu pihak mengerjakan seluruh pekerjaan, sementara mitranya tidak melakukan apa-apa.³

Semakin berkembangnya zaman saat ini banyak masyarakat yang ingin melakukan usaha dengan modal yang dimiliki sendiri namun pada kenyataannya banyak yang mengalami kendala dalam modal, sebagian orang hanya bermodalkan keahlian saja tanpa didampingi modal materilnya sedangkan sebagiannya lagi memiliki modal materil tetapi tidak memiliki kemampuan atau keinginan atau bahkan tidak memiliki waktu untuk melakukan suatu usaha. Maka dari itu Islam membenarkan bentuk kerjasama yang mempunyai tujuan saling tolong-menolong yang sesuai dengan akad-akad yang terdapat dalam *fiqh muamalah*.

Dengan adanya kerjasama model ini kesenjangan sosial yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat menjadi berkurang sehingga masyarakat yang berada di kalangan atas dapat melihat dan membantu saudaranya yang

² Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 117.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 450.

mengalami kesusahan dan yang membutuhkan pertolongan. Perekonomian di Indonesia sangat diperhatikan dari kota hingga ke desa, pemerintah dalam mendukung upayanya untuk mendorong perekonomian di desa salah satunya membuat lembaga BUMDes di setiap desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

BUMDes di Provinsi Aceh lebih dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Badan Usaha Milik Gampong adalah usaha gampong yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah gampong dan masyarakat.⁴ Dalam buku panduan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4) Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan badan usaha milik gampong yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi gampong sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMG dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong menyatakan bahwa BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui proses secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat gampong.⁵

BUMG lahir sebagai lembaga gampong yang berfungsi menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki gampong dan dipersenjatai modal penyertaan dari desa. Pemerintah memiliki tujuan untuk membangun perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, sehingga perekonomian yang ada di Indonesia baik di pusat maupun di pelosok

⁴ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

daerah sangat diperhatikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang BUMG. Landasan hukum pendirian BUMG adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 1 berbunyi “Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa”. Dengan pendirian BUMDes maka bisa menggali kreatifitas masyarakat desa dan sumber daya desa yang akan menghasilkan pendapatan asli daerah dari berbagai usaha yang telah dikelola BUMDes serta pembangunan desa dan perekonomian desa menjadi lebih meningkat.⁶

Jenis usaha yang terdapat dalam BUMG diantaranya bisnis sosial, bisnis keuangan, penyewaan, usaha perantara, bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang, dan usaha bersama.⁷ BUMG yang ada di Gampong Ujong Pulo Cut terdiri dari tiga unit usaha yaitu, depot air minum isi ulang, penyewaan perkakas pesta dan bisnis peternakan telur ayam.

Pada praktiknya *syirkah* yang dilakukan pada usaha peternakan telur ayam di BUMG Ujong Pulo Cut merupakan bentuk kerjasama yang memerlukan keahlian dalam setiap pekerjaan. Artinya pekerjaan dilakukan sesuai dengan keahlian masing-masing dengan membagikan tugas perorangan. Para pekerja terdiri dari enam orang dan pengurus BUMG terdiri dari tiga orang dengan tugas yang diberikan pada setiap pekerja berbeda-beda begitu pula dengan waktu jam kerja. Pekerja yang terlibat melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing-masing, ada yang bagian pemeliharaan

⁶ Aulia Tafhana Arindhawati dan Evy Rahman Utami, *Dampak Keberadaan BUMDes Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BUMDes di Desa Pongkok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten)*, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol.4, No.1, Juli 2020, hlm. 43-55. Diakses melalui <http://journal.umy.ac.id/index.php/rab> tanggal 20 Oktober 2021.

⁷ Pasal 19-24 Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

ayam, membersihkan kandang, pemasaran, mengantarkan telur ke konsumen, dan menyiapkan pakan ayam.

Waktu pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pekerja berbeda-beda, pekerja yang bekerja di bagian pemeliharaan ayam bekerja selama 24 jam yang terdiri dari dua orang, pada bagian pengantar ke konsumen dilakukan tiga kali dalam seminggu yang artinya dalam sebulan dilakukan selama dua belas kali, sebab telur yang diproduksi tidak tersedia setiap hari, pada bagian kebersihan dikerjakan seminggu sekali, dan pada bagian pemasaran dilakukan dengan jaringan seluler. Mengenai upah yang diberikan kepada para pekerja berbeda, untuk bagian pemeliharaan ayam yang bekerja dalam sehari selama 24 jam diupah sebesar Rp2.000.000-per bulan sedangkan bagian yang lainnya Rp500.000-per bulan dan untuk bagian pengurus BUMG mendapat 12%.⁸

Dalam *syirkah abdan* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi setiap kelompok yang ingin mempraktikkannya, akan tetapi apabila dihubungkan dengan praktik kerjasama pada usaha peternakan telur ayam BUMG Gampong Ujong Pulo Cut terdapat ketidakpastian.

Secara khusus terdapat syarat untuk keabsahan dalam *syirkah abdan* menurut ulama Malikiyah yaitu, syarat pertama adalah pekerjaan atau profesi antara para peserta harus sama, apabila profesinya berbeda maka hukumnya tidak boleh kecuali garapan pekerjaannya saling berhubungan, syarat yang kedua ialah tempat pekerjaannya harus satu lokasi, dan syarat ketiga yakni pembagian upah harus sesuai dengan kadar pekerjaan yang disyaratkan bagi setiap anggota serikat.⁹

Problematika yang terjadi disini adalah setiap pekerja mempunyai kebutuhan masing-masing dan mengharapkan keuntungan dari hasil pekerjaannya, akan tetapi dalam praktik usaha peternakan telur ayam di

⁸ Wawancara dengan salah satu pekerja yang bernama Yasir pada tanggal 28 Mei 2021 di Gampong Ujong Pulo Cut.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

BUMG Gampong Ujong Pulo Cut tidak dilakukan dengan semestinya, dimana kadar keuntungan yang diperoleh pihak pengurus BUMG dinyatakan dalam bentuk persentase dan keuntungan yang didapat lebih banyak dibanding dengan pekerja yang mana pekerjaan yang dilakukan pihak pengurus BUMG tidak sesulit pekerja yang bekerja di peternakan, sedangkan untuk para pekerja keuntungan yang didapat telah dinyatakan terlebih dahulu dalam bentuk nominal, jadi hal ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil yang seharusnya pembagian keuntungan itu harus dinyatakan dalam bentuk persentase bukan nominal dan juga dilihat dari syarat *syirkah abdan* yang terdapat dalam poin ke tiga yaitu pembagian upah tidak sesuai dengan kadar pekerjaan yang mereka lakukan.

Penelitian ini akan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana sistem bagi hasil yang ditetapkan BUMG di suatu daerah yang memproduksi suatu pangan, adapun judul skripsi ini **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dalam Perspektif *Syirkah Abdan*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dibahas selanjutnya dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan BUMG Gampong Ujong Pulo Cut dalam mengelola usaha peternakan telur ayam?
2. Bagaimana perspektif akad *syirkah abdan* terhadap sistem bagi hasil pada usaha yang dilakukan BUMG Gampong Ujong Pulo Cut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan BUMG Gampong Ujong Pulo Cut dalam mengelola usaha peternakan telur ayam.
2. Untuk menganalisis kesinambungan penerapan akad *syirkah abdan* terhadap sistem bagi hasil pada usaha BUMG Gampong Ujong Pulo Cut.

D. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat dan kesalahpahaman, untuk menghindarinya dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah di bawah ini,

1. Bagi hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Menurut Muhammad (2005: 105) secara istilah *profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi dan lain-lain. Dengan demikian bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹⁰

2. Peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

¹⁰ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Cet. 1, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 12. Diakses melalui https://www.google.co.id/books/edition/AKAD_MUDHARABAH_PENYALURAN_DANA_DENGAN_P/x1YsEA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=bagi+hasil+adalah&printsec=frontcover, tanggal 20 Oktober 2021.

Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.¹¹

Peternakan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu peternakan telur ayam yang dikelola oleh BUMG Gampong Ujong Pulo Cut.

3. BUMG (Badan Usaha Milik Gampong)

Istilah lain dari BUMG adalah BUM Desa yang pengertiannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.¹²

BUMG yang menjadi perhatian penulis di sini adalah BUMG Gampong Ujong Pulo Cut Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan.

4. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam bentuk kerja yang bermodal keterampilan yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakan penemuan-penemuan terdahulu. Dalam melakukan penelitian ini penulis harus

¹¹ www.simpedal.tasikmalayakab.go.id, *Peternakan*. Diakses melalui <https://simpedal.ta.sikmalayakab.go.id/sektor/3>, tanggal 20 Oktober 2021.

¹² Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (2)

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133.

mampu memberikan gambaran terhadap hubungan pembahasan untuk menghindari kesamaan dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada dan dapat dilihat dari perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Sebagaimana yang diketahui penulis belum terdapat tulisan yang membahas tentang “*Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Gampong Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dalam Perspektif Syirkah Abdan*” namun demikian ada juga yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hal ini yaitu,

Pertama skripsi yang ditulis oleh Ade Roza Phonna “Perkongasian Usaha Pembuatan *Reuncong* di Kalangan Masyarakat Gampong Baet Masjid dan Baet Lampoet dalam Perspektif *Syirkah Abdan*”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan kerjasama antara pemilik usaha dengan para pekerja dalam hal pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Masjid dan Baet Lampeuot. Dalam praktiknya yang dilakukan sistem kerja pada usaha pembuatan *reuncong* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sistem bagi hasil pada usaha pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Masjid dan Baet Lampeuot dilakukan pembagian hasil dari persentase 100% menjadi 70% kepada pemilik usaha sekaligus pemberi modal dan 30% kepada para pekerja, dan 30% ini yang akan dibagikan lagi kepada lima atau tujuh orang pekerja. Menurut konsep *syirkah abdan*, pelaksanaan sistem kerja usaha pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Masjid dan Baet Lampeuot sudah sangat relevan, tetapi pada sistem pembagian hasilnya belum sesuai dengan ketetapan yang seharusnya, hal ini dilihat dari rentan waktu dan porsi kerja yang dilakukan para pekerja yang lebih berat, sehingga tidak relevansi dengan pendapatan yang didapat oleh para pekerja.¹⁴

¹⁴Ade Roza Phonna, “*Perkongasian Usaha Pembuatan Reuncong Kalangan Masyarakat Gampong Baet Masjid dan Baet Lampeuot Dalam Perspektif Syirkah Abdan*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019). Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15292/1/Ade%20Roza%20Phonna%2C%20150102051%2C%20FSH%2C%20HES%2C%20082167420218.pdf>, tanggal 07 April 2021.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Desy Amalia “Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh Menurut Akad *Syirkah Abdan*”. Hasil dari analisa penelitian membuktikan bahwa perjanjian dan pelaksanaan kegiatan pada sanggar tari Geunaseh, Cut Nyak Dhien, dan Buana di Kota Banda Aceh telah memenuhi ketentuan yang disepakati, semua pihak berkontribusi dalam kerjasama dalam sanggar sesuai dengan kapasitasnya, dan bagi hasil yang dilakukan dengan pola *profit sharing* dengan penetapan persentase dari jumlah yang diperoleh dari pendapatan pementasan dengan nisbah 30% untuk pihak sanggar dan 70% untuk pihak penari dan pemusik. Sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan konsep *syirkah abdan* karena keuntungan yang diperoleh dari *skill* penari dan pihak manajemen sanggar dibagi sesuai dengan dinamika dan kontribusi pada sanggar Geunaseh, Cut Nyak Dhien, dan Buana di Banda Aceh.¹⁵

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Irfandi “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha *Laundry* dalam Perspektif *Syirkah Abdan*, Studi Kasus pada usaha Lampriet *Laundry*, Banda Aceh. Peneliti menjelaskan bahwa konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian sekarang ini digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Saat ini dalam fenomena sosial ekonomi masyarakat dapat diidentifikasi berbagai jenis atau model sistem bagi hasil yang digunakan dalam sistem bisnis yang diimplementasikan dan digunakan masyarakat diantaranya *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*. Dalam sistem bagi hasil dengan menggunakan ketentuan *profit and loss sharing* para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan *revenue*

¹⁵ Desy Amalia, “Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh Menurut Akad *Syirkah Abdan*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020). Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15292/1/Ade%20Roza%20Phonna%2C%20150102051%2C%20FSH%2C%20HES%2C%20082167420218.pdf>, tanggal 07 April 2021.

sharing dilakukan menggunakan pola perhitungan pendapatan kotor atau pendapatan bruto sebelum dilakukan perhitungan terhadap laba bersih dan kerugian yang dialami.¹⁶

Keempat skripsi Putri Andriani “Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis *Florist* di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep *Syirkah Abdan*”. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan pada toko *forist* di Kecamatan Syiah Kuala sebagian sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana manager selalu memberikan hak kepada karyawan berupa bagi hasil yang sesuai dan adil sehingga para karyawan lebih termotivasi dalam bekerja dan harus menyelesaikan kewajiban mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang sistem tersebut dapat menimbulkan kecemburuan antar pekerja dimanamungkin sebagian pekerja tidak puas jika posisi kerjanya diambil alih oleh pekerja dengan posisi lain karena karyawan tersebut telah merangkap posisi. Namun jika dianalisis dari segi keadilan, sistem yang diterapkan oleh *florist* di Kecamatan Syiah Kuala telah memenuhi keadilan menurut upak pekerja.¹⁷

Kelima skripsi Herlina “Penerapan *Syirkah Abdan* pada Usaha Jahit Pakaian Antara Alfi-Aldi Tailor dengan Ibu-ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Pendapatan Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu). Hasil penelitian membuktikan bahwa kerjasama antara Alfi-aldi Tailor dengan ibu-ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu terjadi ketika mendapatkan proyek penjahitan pakaian,

¹⁶ Irfandi, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry dalam Perspektif *Syirka Abdan*, *Studi Kasus pada Usaha Lampriet Laundry Banda Aceh*”, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017). Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1702/1/FULL%20SKRIPSI%20IRFANDI.pdf>, tanggal 24 April 2021.

¹⁷ Putri Andriani, “*Sistem Bagi Hasil pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep SyiRKAH Abdan*”, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018). Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4874/2/Putri%20Andriani.pdf>, tanggal 07 April 2021.

Alfi-Aldi Tailor melakukan kerjasama dengan ibu-ibu rumah tangga untuk menyelesaikan proyek penjahitan pakaian tersebut, kedua belah pihak melakukan kesepakatan sebelum mengerjakan proyek penjahitan pakaian dilakukan, kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan, perbandingan bagi hasil telah disepakati di awal sebelum memulai pekerjaan, dan perbandingan bagi hasil tersebut sudah disepakati kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan analisa Ekonomi Islam terhadap penerapan *syirkah abdan* pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu-ibu rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dibenarkan dalam Islam sebab tidak bertolak belakang dengan prinsip ekonomi Islam.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah menjadi suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Dalam penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang mau diteliti.¹⁹ Metode penelitian memerlukan data yang lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menuntukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini. Dalam suatu penelitian memerlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan pada rumusan

¹⁸ Herlina, "Penerapan *Syirkah Abdan* pada Usaha Jahit Pakaian Antara Alfi-Aldi Tailor dengan Ibu-ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Pendapatan Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus: di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu", (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014). Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/7237/1/FM.pdf>, tanggal 03 April 2021.

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang penting untuk memperoleh data.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif umumnya dipahami sebagai satu metode yang pendekatannya mengarah kepada penjelasan terhadap suatu fenomena, pendapat hukum, kasus-kasus dan lainnya, nalar analisisnya diukur dengan kebenaran rasional.²⁰ Untuk mencapai suatu tujuan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi dari masa sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat didengar dan dilihat dari hasil penelitian baik teori maupun dilapangan, berupa buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Gampong Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dalam Perspektif *Syirkah Abdan*. Penulis memaparkan data yang telah dianalisis tersebut dan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang utuh dan jelas.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian metode penelitian pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting digunakan dan metode pengumpulan menjadi cara yang digunakan untuk memperoleh informasi, keterangan, dan bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Adapun

²⁰ S. Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

untuk pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).²¹

a. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini dan sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan sehingga permasalahan dalam penelitian dapat ditemukan solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan dari penelitian. Adapun penelitian penulis lakukan berupa pengumpulan beberapa dokumen dan mendapatkan data dengan melakukan wawancara dengan pihak BUMG Gampong Ujong Pulo Cut baik itu dari pekerja dan pengurus dalam struktur BUMG Gampong Ujong Pulo Cut.

b. Metode Penelitian Perpustakaan (*library research*)

Metode penelitian perpustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan sebagainya melalui proses membaca, mempelajari dan menelaah serta mengkajinya untuk memperoleh data yang sesuai dan digunakan sebagai bahan analisis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan agar mendapatkan informasi dan data yang sesuai dengan penelitian penulis yaitu dengan cara:

a. Wawancara (*interview*)

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 5

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh informasi atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah peneliti melalui tanya jawab sambil bertatap muka yang dilakukan oleh dua orang pihak antara pewawancara dengan yang diwawancarai.²² Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk *guide interview* yaitu wawancara yang terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada responden, penelitian juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik catatan peristiwa untuk mengumpulkan data secara tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²³

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris secara efektif dan efisien.²⁴ Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis lakukan menggunakan instrumen alat tulis berupa buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan dan juga menggunakan alat perekam suara melalui handphone untuk merekam informasi yang disampaikan oleh informan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang tersusun secara sistematis dari tahap proses dan dilakukan setelah data-data yang

²² Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

²³ Ibid, hlm. 57

²⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 141.

diumpulkan dan dibutuhkan dirangkum semuanya.²⁵ Untuk melakukan analisis data dibutuhkan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan maka klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik bertujuan untuk mempermudah memahami penggolongan data sehingga data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekundernya. Demikian juga data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

b. Penelitian Data

Penelitian data merupakan proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana tercapainya tujuan dan tingkat akurasi serta objektivitas, sehingga penilaian tersebut lebih memudahkan dalam proses analisis data.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan tahap akhir dari analisis data yang penulis lakukan. Pada tahap ini penulis melakukan penggabungan terhadap hasil dari analisis berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun standar untuk mendapatkan jawaban dan penafsiran dari semua informasi yang telah terkumpul sehingga diperoleh validasi data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika guna memudahkan penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 bab, pada setiap babnya menguraikan pembahasan-pembahasan

²⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Jejak, 2018), hlm. 26.

tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapaun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan landasan teori yang terdiri dari konsep *Syirkah Abdan*, pengertian *Syirkah Abdan* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *Syirkah Abdan*, sistem bagi hasil dalam akad *Syirkah Abdan* menurut *Fiqh Muamalah*, dan

Bab *tiga*, merupakan pembahasan yang meliputi tinjauan akad *Syirkah Abdan* terhadap penerapan sistem bagi hasil pada usaha peternakan telur ayam milik BUMG di Gampong Ujong Pulo Cut, gambaran umum lokasi penelitian, sistem bagi hasil yang diterapkan BUMG Gampong Ujong Pulo Cut, serta konsep akad *Syirkah Abdan* dalam bagi hasil pada usaha BUMG Gampong Ujong Pulo Cut.

Bab *empat*, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan isi penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP SYIRKAH ABDAN DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah Abdan*

1. Pengertian *Syirkah Abdan*

Syirkah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*) artinya bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam bekerjasama, karena itu, *syirkah* merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Pekerjaan yang disepakati tidak mengharuskan seluruh modal dari kontribusi semua pihak yang terlibat. Keterlibatan para pihak dalam suatu kerjasama dalam perdagangan selain modal dapat juga berupa tenaga atau keahlian sehingga kombinasi keduanya menjadi pengikat dalam kerjasama.²⁶

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama, yaitu

a. Ulama mazhab Hanafi menyebutkan *syirkah* adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ

Artinya: “Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”

b. Ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa *syirkah* adalah:

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعًا نَفْسَهُمَا أَيُّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ
لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَّصِرَفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

Artinya: “Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya

²⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 97.

saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-*tarsharruf*.”

c. Ulama mazhab Syafi’i menyatakan *syirkah* adalah:

ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَ جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya: “Ketetapan hak pada suatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui)”.

d. Ulama mazhab Hambali menyebutkan bahwa *syirkah* adalah:

إِلَّا جَمَاعٍ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ

Artinya: “ Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharruf*)”.²⁷

Dalam kamus *Al-Mu’jam Al-Wasith* dikemukakan, *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama.²⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi menurut Hanafiah dan yang tercantum dalam Kamus *Al-Mu’jam Al-Wasith* adalah definisi yang lebih sesuai dengan pembahasan *syirkah*, hal ini dikarenakan didalamnya disebutkan substansi dan topik yang dikaji, yaitu bahwa *syirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.²⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan,

²⁷ Asrul Hamid, *Syirkah Abdan dalam Perspektif Mazhab Syafi’i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer*, Jurnal Islamic Circle, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, diakses <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110/121>, tanggal 05 November 2021.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 341.

²⁹ *Ibid.*

atau kepercayaan, dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah oleh pihak-pihak yang berserikat. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI NO. 8 Tahun 2000 dan No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* disebutkan bahwa *syirkah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bawa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.³⁰

Syirkah secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiyari* atau *jabari*. Artinya barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad.³¹ Namun bentuk *syirkah* ini tidak dibahas dalam *fiqh muamalah*, tetapi dalam masalah wasiat, waris, hibah, dan wakaf. Sedangkan yang termasuk dalam pembahasan *fiqh muamalah* adalah *syirkah uqud*.³² Sedangkan *syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.³³ Berikut akan dijelaskan beberapa jenis *syirkah* yang telah dijelaskan sebelumnya:

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *syirkah*. *Syirkah* hak milik ini dibagi dua:

³⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 97.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130-131.

³² Asrul Hamid, *Syirkah Abdan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer*, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 1, No. 1, hlm. 70, Juni 2020, diakses <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110/121>, tanggal 05 November 2021.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 131.

- 1) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya adalah dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang yang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- 2) *syirkah jabar* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapat warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.³⁴

b. *Syirkah 'Uqud*

Syirkah 'uqud adalah perkongsian yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian diantara para pihak, dan masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya serta sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.³⁵ Secara umum, menurut fuqaha berbagai kota (*fuqaha' al-amshar*), *syirkah* terbagi menjadi empat jenis, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah abdan*.³⁶ Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* boleh dilakukan. Sedangkan ketiga jenis *syirkah* yang lainnya para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Berikut penjelasan dari keempat *syirkah* ini,

1) *Syirkah 'inan*

Syirkah al-'inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dimana besaran penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak mesti sama besar. Pembagian keuntungan didasarkan pada presentase modal atau sesuai kesepakatan. Masing-masing pihak juga memiliki hak penuh

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 442-443.

³⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*..., hlm. 96.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Jilid 2, alih bahasa Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 465.

untuk aktif mengelola usaha meskipun hak tersebut boleh digugurkan yang bersangkutan.³⁷

Syirkah jenis inilah yang paling populer di kalangan masyarakat, karena dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun pekerjaan. Dengan begitu bisa saja modal salah satunya lebih besar dari yang lain, atau salah satunya bisa menjadi penanggung jawab penuh atas pengelolaan modal, sementara yang lain tidak.³⁸ Misalnya A, B, dan C masing-masing menanamkan modal untuk perusahaan Rp50.000.000,00. Atau A menanamkan modal Rp50.000.000,00, B Rp40.000.000,00, dan C hanya Rp20.000.000,00. Dalam hal modal yang diinvestasikan sama, maka keuntungan yang dibagikan boleh sama antara para peserta dan boleh pula berbeda. Hal tersebut tergantung kepada kesepakatan yang dibuat oleh para peserta pada waktu terbentuknya akad. Adapun dalam hal kerugian maka perhitungannya disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الرَّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: “Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestikannya”.³⁹

2) *Syirkah mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dimana besaran penyertaan modal, kewajiban kerja, pembagian keuntungan, dan beban kerugian/utang adalah sama.⁴⁰ *Syirkah* ini dilangsungkan atas dasar persekutuan harta yang dimiliki semua pihak

³⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*..., hlm. 96.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5..., hlm. 445

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 347-348.

⁴⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*..., hlm. 96.

yang bersekutu dan sah untuk dijadikan modal *syirkah*, yaitu uang tunai. Semua pihak memiliki persamaan dalam keuntungan dan modal, serta semua pihak harus mengelola modal pihak lain dengan menghilangkan ego pribadinya.⁴¹ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah mufawadhah* adalah suatu perjanjian kerja sama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dimana setiap peserta menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya. Yakni masing-masing peserta terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh peserta yang lain dalam semua hak dan kewajiban. Dengan demikian, semua peserta saling menanggung hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Setiap peserta berkedudukan sebagai wakil dari peserta lainnya, sekaligus sebagai penjamin atas kewajiban-kewajibannya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam *syirkah mufawadhah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu

- a) Persamaan dalam modal
 - b) Persamaan dalam hak *tasharruf*
 - c) Persamaan dalam agama
 - d) Tiap-tiap peserta harus menjadi penanggung awab atas peserta yang lainnya dalam hak dan kewajiban, sekaligus sebagai wakil.⁴²
- 3) *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah kesepakatan dua orang untuk mengambil kredit berupa pembelian barang dan barang tersebut diolah kemudian dijual, dimana dilakukan oleh dua orang yang mempunyai kesamaan dalam keahlian dimana keuntungan dan kerugian barang tersebut ditanggung secara bersama.⁴³ Sayid Sabiq mendefinisikan *syirkah wujuh* adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5..., hlm. 447.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 349.

⁴³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 105.

tanpa menggunakan modal, dengan berpegangan kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.⁴⁴

4) *Syirkah abdan*

Syirkah abdan didefinisikan oleh Sayid Sabiq adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah pekerjaannya dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan.⁴⁵ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah abdan* atau disebut juga dengan *syirkah a'mal* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah pekerjaannya dibagi diantara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

Syirkah ini menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah adalah boleh, karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara dengan hal itu bisa dilakukan dengan mewakili. Masyarakat juga telah mempraktekkan *syirkah* jenis ini. Selain itu, karena sebuah *syirkah* dapat dilakukan dengan modal harta atau modal pekerjaan, sebagaimana dalam *mudharabah*. Dan dalam *syirkah* ini modal yang digunakan adalah pekerjaan.⁴⁶

Syirkah dan *mudharabah* sebenarnya berbeda, *syirkah* yang pengertian umumnya kerja sama antara beberapa orang dalam modal dan keuntungan. Sedangkan *mudharabah* adalah kerja sama antara beberapa orang, dimana satu pihak mengeluarkan modal sedang pihak lainnya mengeluarkan tenaga.⁴⁷

Sebagai contoh yang terjadi di masyarakat adalah kerja sama antara pihak BUMG Gampong Ujong Pulo Cut dengan beberapa orang pekerja

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 350.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 351.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5..., hlm. 449.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 347.

dalam mengelola usaha peternakan telur ayam yang berlokasi di Gampong Ujong Pulo Cut, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Para pekerja melakukan pekerjaan dengan keahliannya masing-masing dengan upah pekerjaannya dibagi sesuai dengan persyaratan yang mereka sepakati bersama.

Syirkah abdan sebagai salah satu bentuk *syirkah*, secara prinsipil memfokuskan pada penggunaan *skill* dan tenaga para pekerja perkongsian tersebut sesuai dengan keahlian masing-masing anggota di tempat mereka bekerja.⁴⁸

2. Landasan Hukum *Syirkah Abdan*

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan telah ditentukan dalam al-Qur'an dan hadis. Islam telah mengajarkan umat manusia agar hidup saling tolong-menolong dan tanggung-menanggung dalam hidup masyarakat, serta dalam Islam juga mengajarkan hidup dalam bermasyarakat harus ada nilai-nilai keadilan dan menghindari praktek-praktek penindasan dan pemerasan. *Syirkah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dalam Q.S Shad (38): 24 yang berbunyi,

...وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِ لَيُغْفِرُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: "... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-

⁴⁸ Ade Roza Phonna, "Perkongsian Usaha Pembuatan Reuncong Kalangan Masyarakat Gampong Baet Masjid dan Baet Lampeut Dalam Perspektif *Syirkah Abdan*", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 24.

orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini.”⁴⁹

Dari ayat di atas *khulata* bermakna *syirkah* yang bercampur dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas. Dalam *tafsir al-Khazim* kata *khulata* mempunyai makna yaitu berserikat.⁵⁰

Adapun dalil dari sunnah, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu' dari Rasulullah bahwa beliau bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو دود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Allah Swt. berfirman: Aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia mengkhianati temannya maka akan keluar dari antara mereka berdua”. (HR. Abu Dawud).⁵¹

Maksud dari hadis ini adalah “Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya. Aku akan menjaga harta keduanya dan memberkati perdagangan keduanya. Jika salah satu diantara keduanya berkhianat, maka aku akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.”

Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, orang-orang telah terbiasa melakukan transaksi *syirkah*. Rasulullah kemudian mengukuhkan transaksi

⁴⁹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), hlm. 454.

⁵⁰ Imam A'la al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiy, *Tafsir al-Khazim Juz 5*, (Beirut: Dar al Kut al-Ilmiah, 1995), hlm. 273.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 5, alih bahasa Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 305.

tersebut, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Beliau menegaskan dalam sebuah sabdanya,

*“Pertolongan Allah akan senantiasa bersama dua orang yang bersekutu, selama keduanya tidak saling mengkhianati.”*⁵²

Kaum muslimin juga telah berijma' untuk membolehkan transaksi *syirkah*, meskipun mereka berselisih mengenai jenis-jenisnya. Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling tolong-menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek dalam skala besar dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.

Menurut Malikiyah, Hanafiyah, dan Zaidiyah, *syirkah abdan* hukumnya boleh, karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Dalil dibolehkannya *syirkah abdan* adalah hadis Ibnu Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ،
فَخَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَخْجِ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

Artinya: *“Dari Abdullah ibnu Mas'ud ia berkata: ‘Saya, Ammar, dan Sa'ad bersekutu dalam hasil yang diperoleh pada perang badar. Maka Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan ‘Ammar tidak memperoleh apa-apa.’”* (H.R. An-Nasa'i)⁵³

Hadis ini menggambarkan tentang kerja sama antara para sahabat dalam hasil rampasan perang. Kerja sama tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga, tidak menggunakan uang (modal) dan Rasulullah tidak mengingkari apa yang telah dilakukan para sahabat tersebut. Ini menunjukkan bahwa *syirkah abdan* itu dibolehkan.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 442.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 343.

B. Rukun dan Syarat *Syirkah Abdan*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab yang bermakna ungkapan penawaran melakukan perserikatan dan kabul yang bermakna ungkapan penerimaan perserikatan.⁵⁴ Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.⁵⁵ Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumbuh ulama rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri.

Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat dari Abdurrahman al-Jaziri atau jumbuh ulama lebih tepat sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *syirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan objek *syirkah*. Adapun pendapat Hanafiyah yang membatasi rukun *syirkah* pada ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab kabul berlaku untuk semua transaksi.⁵⁶

Adapun syarat *syirkah* adalah perihal penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya *syirkah*. Jika syarat tidak terpenuhi maka transaksi *syirkah* batal.

Menurut jumbuh ulama rukun *syirkah* terdiri dari tiga hal yaitu sighthat, pihak yang melakukan *syirkah*, dan objek *syirkah*. Berikut penjelasan rukun beserta syaratnya,

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 128

⁵⁵ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), hlm. 804.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 129

1. Sighat ijab dan kabul, yaitu pernyataan yang berasal dari masing-masing pihak yang bertransaksi baik secara lisan maupun perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakan *syirkah*.
2. Pihak yang bertransaksi, yaitu dua pihak atau lebih yang bekerja sama. Persyaratan para pihak adalah layak melaksanakan transaksi yaitu baligh (dewasa), berakal, pandai, dan tidak terhalang untuk melakukan *tasharruf* terhadap harta bendanya.
3. Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah* dapat berupa harta maupun pekerjaan. Persyaratan dari objek *syirkah* adalah harta objek *syirkah* tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena dapat mengalangi tujuan *syirkah* yaitu usaha memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan disyaratkan diketahui nisbahnya oleh masing-masing pihak yang berserikat.⁵⁷

Ulama Malikiyah mengajukan beberapa syarat untuk keabsahan *syirkah abdan* ini, yaitu:

1. Pekerjaan atau profesi antara para peserta harus sama. Apabila profesinya berbeda maka hukumnya tidak boleh, kecuali garapan pekerjaannya saling mengikat. Misalnya tukang kayu dan tukang batu mengerjakan sebuah rumah. Dalam contoh ini hukum *syirkah*-nya dibolehkan karena pekerjaan yang satu bergantung kepada pekerjaan yang lainnya.
2. Tempat pekerjaannya juga harus satu lokasi. Apabila lokasi keduanya berbeda, maka *syirkah*-nya tidak sah.
3. Pembagian upah harus sesuai dengan kadar pekerjaan yang disyaratkan bagi setiap anggota serikat.⁵⁸

⁵⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 98.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 352.

C. Sistem Bagi Hasil dalam *Syirkah Abdan* Menurut Fiqh Muamalah

Menurut Wahbah Zuhaily *syirkah abdan* adalah persekutuan dua orang dimana masing-masing memiliki pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi diantara mereka.⁵⁹

Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa *syirkah abdan* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang bersepakat menerima pekerjaan dan keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan.

Keberadaan kontrak dalam hubungan kerja sama antara pihak yang terkait adalah untuk memfasilitasi proses pertukaran hak dan kewajiban secara sukarela, sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan oleh para pihak dalam menkalin hubungan kerja sama yang dibentuk. Dari sudut pandang ekonomi, pertukaran hak dan kewajiban dilakukan atas dasar sukarela yang saling mengoptimalkan daya guna sumber untuk mencapai keuntungan, atas dasar sukarela ini para pihak memiliki rasa saling ketergantungan antara satu sama yang lainnya.⁶⁰

Pembagian keuntungan harus disepakati dari awal berlangsungnya kesepakatan, apakah menggunakan mekanisme *profit and loss sharing* atau menggunakan mekanisme *revenue sharing*, karena kedua sistem bagi hasil tersebut mempengaruhi bentuk pengalihan risiko, sehingga apabila bentuk bagi hasil yang digunakan *profit and loss sharing* maka para mitra perkongsian akan menerima laba bersih bersama-sama dan juga menanggung kerugian bersama-sama pula, demikian juga apabila yang digunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* maka keuntungan dan kerugian ditanggung masing-masing secara personal karena total pendapatan dibagi sedangkan biaya-biaya lainnya ditanggung masing-masing pihak.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 428.

⁶⁰ Fajar Sugiantio, *Economic Analysis of Law*, (Jakarta: Kencana), hlm. 60

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah yang pasti salah satu pihak tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Menurut pengikut Syafi'iyah, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena kedua belah pihak tidak boleh melakukan penyimpanan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat rasio keuntungan. Menurut Nawawi, keuntungan harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Kemudian Kashani menyatakan bahwa, keuntungan dibagi dalam porsi sama diantara kedua belah pihak, karena hukum membolehkan pembagian keuntungan dalam porsi yang sama atau tidak sama. Dengan demikian, pembagian keuntungan boleh tidak sama antara kedua belah pihak yang bekerja sama dalam usaha karena mungkin berbeda dalam jumlah penyertaan modal.⁶¹

Adapun dalam praktek *syirkah abdan* dalam Fiqh Muamalah yaitu pembagian keuntungan *syirkah* ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan proporsi masing-masing pihak, yaitu antara pihak pemodal dan penerima modal.⁶² Keuntungan yang dibagikan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang terlibat, dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang diletakkan. Karena pekerjaan yang dilakukanlah yang berhak mendapat keuntungan. Sementara perbedaan dalam pekerjaan dibolehkan dalam *syirkah abdan*, maka dari itu dibolehkan juga adanya perbedaan keuntungan yang diperoleh.

Pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* tidak seluruhnya didasarkan kepada pekerjaan semata-mata, melainkan tergantung juga kepada tanggung jawab. Apabila salah seorang anggota serikat melaksanakan pekerjaan

⁶¹ Putri Andriani, "Sistem Bagi Hasil pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep *Syirkah Abdan*", (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. 40.

⁶² Ade Roza Phonna, "Perkongsi Usaha Pembuatan Reuncong Kalangan Masyarakat Gampong Baet Masjid dan Baet Lampeuot Dalam Perspektif *Syirkah Abdan*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 32.

sedangkan yang lainnya tidak bekerja karena sakit atau bepergian tetapi ia memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya, maka pembagian upah antara keduanya tergantung kepada persyaratan yang mereka buat. Artinya meskipun anggota serikat itu tidak melaksanakan pekerjaan, tetapi ia bertanggung jawab atas pekerjaannya itu maka ia tetap mendapat upah. Pembagian kerugian sama dengan pembagian keuntungan, yaitu didasarkan kepada tanggung jawab, bukan pada pekerjaan.⁶³

Dalam suatu usaha mendapat keuntungan dan kerugian adalah hal yang lumrah, hal ini juga berlaku dalam kerja sama. Para pihak yang berkontribusi dalam *syirkah abdan* harus mempunyai keterampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam *syirkah abdan* adalah keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Masing-masing pihak dapat membuat kesepakatan untuk membagi pekerjaan yang menjadi objek perserikatan, pembagian pekerjaan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan pihak yang ikut serta dalam perkongsian serta semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam *syirkah abdan* harus diketahui oleh para pihak yang berserikat.

Risiko dalam *syirkah* ini pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berserikat. Namun demikian, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh salah satu anggota, maka anggota tersebut yang bertanggung jawab atas risiko yang terjadi.⁶⁴

⁶³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 362-363.

⁶⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.

BAB TIGA

TINJAUAN AKAD SYIRKAH ABDAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DI BUMG UJONG PULO CUT PADA USAHA PETERNAKAN TELUR AYAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Peternakan yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini adalah peternakan telur ayam yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Ujong Pulo Cut yang terletak di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Ujong Pulo Cut memiliki luas wilayah 435 ha (hektar) atau 10,2% jika dilihat dari persentase terhadap luas kecamatan dengan jarak dari ibukota kecamatan 7.30 km (kilometer) dan jarak dari ibukota kabupaten 63.70 km (kilometer).⁶⁵

Desa Ujong Pulo Cut terdapat dua dusun yaitu Dusun Lembah Cut Ali dan Dusun Blang Pelita. Jumlah penduduk di Desa Ujong Pulo Cut mencapai 543 dengan persentase penduduk 8,79% dari total persentase penduduk di Kecamatan Bakongan Timur.⁶⁶

Tabel 3.1 Penduduk, Persentase Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bakongan Timur

Desa/Kelurahan	Penduduk	Persentase Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Ujong Pulo Cut	543	8,79	105,7
Ujong Pulo Rayeuk	1119	18,12	104,2
Pasi Seubadeh	1611	26,08	100,6

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Bakongan Timur dalam Angka 2021*, diakses melalui <https://acehselatankab.bps.go.id/publication.html>, tanggal 13 Desember 2021.

⁶⁶ *Ibid.*

Ladang Rimba	511	8,27	107,7
Simpang	506	8,19	84,7
Sawah Tingkeum	978	15,83	107,6
Seulekat	909	14,72	104,7
Jumlah	6177	100	102,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2020

Berdasarkan survey data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Selatan pada tahun 2021, Gampong Ujong Pulo Cut diklasifikasikan sebagai desa swadaya. Gampong ini memiliki daratan yang keseluruhannya rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 35 m, sehingga daerah ini merupakan daerah yang dekat dengan pesisir pantai dan laut. Mata pencaharian masyarakat Gampong Ujong Pulo Cut mayoritasnya berkebun dengan jenis tanaman kelapa sawit, kelapa, dan kakao.⁶⁷

Gambar 3.1 Peta Wilayah Gampong Ujong Pulo Cut



Sumber: Google Maps


Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 87 (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”. Di Aceh khususnya Aceh Selatan regulasi tentang BUMG juga sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMG seperti dalam Pasal 4 (1) disebutkan bahwa “Gampong dapat mendirikan BUM Gampong

⁶⁷ Ibid.

berdasarkan Qanun Gampong tentang Pendirian BUM Gampong”.⁶⁸ BUMG di Gampong Ujong Pulo Cut memiliki tiga jenis usaha yaitu depot air minum isi ulang, penyewaan perkakas pesta dan usaha peternakan telur ayam.⁶⁹

BUMG merupakan badan usaha yang bercirikan Gampong yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah gampong, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gampong. BUMG adalah badan usaha yang berbadan hukum, maka susunan kepengurusan BUMG dipilih oleh masyarakat gampong melalui musyawarah gampong sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.⁷⁰

Gambar 3.2 Unit Usaha Pada BUMG Ujong Pulo Cut



Sumber: Hasil Observasi Penelitian (2021)

Pendirian usaha peternakan telur ayam oleh BUMG di Gampong ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh adanya prospek pemasukan untuk gampong yang menjanjikan dan perputaran uang yang masuk setiap harinya, setelah melihat daerah-daerah lain yang juga mempunyai usaha peternakan telur ayam seperti di

⁶⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), *JDIH BPK RI Database Peraturan*, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/167426/perbup-kab-aceh-selatan-no-28-tahun-2020>, tanggal 22 Desember 2021.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ketua BUMG Gampong Ujong Pulo Cut yang bernama Hasanuddin, tanggal 14 Desember 2021, di Ujong Pulo Cut Aceh Selatan.

⁷⁰ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 28 Tahun 2020.

daerah Samadua dan daerah Aceh Singkil sehingga atas inisiatif dari Keuchik Gampong Ujong Pulo Cut menyarankan untuk mencoba mengelola peternakan telur ayam dan menjadi bagian dari unit usaha BUMG Ujong Pulo Cut dan hingga sekarang masih berjalan.⁷¹

Letak lokasi peternakan telur ayam di Gampong Ujong Pulo Cut berada tidak jauh dari pemukiman warga, berjarak \pm 3 km dari Jalan Lintas Barat Sumatera, peternakan ini berada di pertengahan perkebunan kelapa sawit dan dibangun di atas tanah aset kepunyaan BUMG Gampong Ujong Pulo Cut.

Usaha peternakan telur ayam yang dikelola BUMG Ujong Pulo Cut berdiri pada bulan Juni 2020 dengan jumlah ayam petelur yang masuk mulanya sebanyak 2000 ekor setelah itu karena terjadi hal yang tidak terduga jumlah ayam petelur yang tersisa sebanyak 1800 ekor ayam petelur. Sebelum ayam petelur menghasilkan telur, para pekerja awalnya berfokus untuk pembesaran ayam selama 24 minggu atau 6 bulan kemudian setelah itu ayam petelur sudah bisa memproduksi telur. Masa panen telur ayam berkisar satu tahun enam bulan hal ini dilihat dari rata-rata umur ayam petelur selama dua tahun.⁷²

B. Sistem Bagi Hasil yang Diterapkan BUMG Gampong Ujong Pulo Cut pada Usaha Peternakan Telur Ayam

Sistem bagi hasil adalah suatu mekanisme yang dilakukan dalam mengambil keuntungan dari seberapa besar persentase yang didapat dari suatu usaha yang tertera dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Pembagian keuntungan harus disepakati dari awal berlangsungnya kesepakatan untuk menentukan sistem bagi hasil yang akan dilakukan nantinya pada saat menghitung perolehan keuntungan yang didapat. Mekanisme perhitungan tingkat bagi hasil terdiri dari dua sistem

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ketua BUMG yang bernama Hasanuddin, tanggal 14 Desember 2021 di Desa Ujong Pulo Cut.

⁷² Hasil wawancara dengan pekerja yang bernama Yasir, tanggal 14 Desember 2021 di Desa Ujong Pulo Cut Aceh Selatan.

yaitu *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*. *Profit and loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung berdasarkan dari hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikurangi dengan beban biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan *revenue sharing* adalah proses bagi pendapatan sebelum memperhitungkan beban biaya-biaya operasional yang ditanggung.⁷³ Dengan mekanisme bagi hasil, baik melalui mekanisme *profit and loss sharing* maupun *revenue sharing* akan lebih jelas terlihat keadilan bagi kedua belah pihak dalam suatu kerja sama atas hasil pencapaian suatu usaha yang dilakukan.

BUMG Gampong Ujong Pulo Cut adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat gampong.⁷⁴

Penyertaan modal yang digunakan BUMG dalam mengelola peternakan telur ayam dari awal dibangunnya usaha ini keseluruhannya menggunakan dana BUMG tahun 2019, 2020, dan 2021 dan tidak ada keikutsertaan modal dari pihak-pihak yang lain. Dilihat dari jenis usaha yang dibuat memang membutuhkan dana yang besar untuk membuat segala hal yang dibutuhkan ketika dibangunnya usaha ini.⁷⁵

Kontrak kerja sama dalam suatu perserikatan dapat berbentuk tulisan dan lisan, dalam kehidupan sehari-hari bentuk perjanjian ada yang berbentuk tulisan dan ada yang berbentuk lisan tidak terkecuali dalam perjanjian kerja sama antara

⁷³ Anggita Isty Intansari, *Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2020, diakses <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/3997/2171>, tanggal 27 Februari 2022.

⁷⁴ Pasal 1 Angka 16 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bendahara BUMG Gampong Ujong Pulo Cut yang bernama Nanda, tanggal 15 Desember 2021 di Ujong Pulo Cut Aceh Selatan.

para pekerja dengan pengurus BUMG di usaha peternakan telur ayam Gampong Ujong Pulo Cut.⁷⁶ Bentuk perjanjian yang sah baik dalam tulisan maupun lisan akan menjadi pedoman dan landasan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁷⁷

Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pekerja dengan pengurus BUMG tidak dalam bentuk tulisan namun berbentuk lisan. Pihak yang bersangkutan menyepakati perihal-perihal yang berhubungan dengan prosedur operasional kerja dan sistem bagi hasil atau pengupahan yang diberikan setiap bulan dalam perjanjian secara lisan.⁷⁸

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan, sistem kerja sama yang terdapat di usaha peternakan telur ayam milik BUMG terhadap para mitranya memiliki hubungan yang saling terikat antara pihak pengurus dengan para pekerja. Dibutuhkan komitmen setiap para pekerja dalam menjalankan tugasnya, meskipun bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan hal ini tidak mempengaruhi kinerja dari setiap pekerja karena adanya komitmen yang terbentuk sejak awalnya perjanjian dilakukan.

Sistematika pembagian kerja telah ditentukan oleh pihak pengurus BUMG sehingga para pekerja bisa langsung melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan oleh pengurus kepada masing-masing pekerja sesuai dengan pekerjaannya.⁷⁹ Jumlah keseluruhan pekerja yang bekerja di peternakan telur ayam terdiri dari enam orang dengan tugas yang berbeda-beda. Berikut mekanisme pembagian tugas kepada setiap pekerja:

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Siber dan Sandi Negara, *Asas-asas Hukum Pokok dalam Hukum Perjanjian*, diakses melalui <https://jdih.bssn.go.id/informasi-hukum/asas-asas-hukum-pokok-dalam-hukum-perjanjian>, tanggal 25 Desember 2021.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Pekerja yang bernama Yasir, tanggal 14 Desember 2021, di Ujong Pulo Cut Aceh Selatan.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ketua BUMG Ujong Pulo Cut yang bernama Hasanuddin tanggal 14 Desember 2021 di Desa Ujong Pulo Cut.

1. Pemeliharaan Ayam

Pekerja yang melakukan pekerjaan ini terdiri dari dua orang, tugas yang diberikan yaitu segala pekerjaan yang berkaitan dengan ayam, seperti memberi pakan, memberikan obat, dan memberi vaksin secara rutin setiap waktunya.

2. Pembersihan Kandang

Pekerja yang melakukan pekerjaan ini terdiri dari satu orang, tugas yang dilakukan adalah membersihkan kandang ayam dan sekitar pekarangan peternakan.

3. Penyiapan Pakan Ayam

Pekerja yang melakukan pekerjaan ini terdiri dari satu orang dengan tugas yang dilakukan adalah menyiapkan umpan ayam dengan mencampur berbagai komponen pakan ayam.

4. Pemasaran

Pekerja yang melakukan pekerjaan ini terdiri dari satu orang dengan mekanisme tugas yang dilakukan adalah dengan mempromosikan kepada pemilik-pemilik toko kelontong agar membeli telur ayam dari BUMG Ujong Pulo Cut.

5. Pengantar Telur Ayam ke Konsumen

Pekerja yang melakukan pekerjaan ini terdiri dari satu orang dengan tugas yang dilakukan adalah mengantar pesanan telur ayam kepada konsumen.⁸⁰

Pengurus BUMG yang terdapat dalam struktur kepengurusan terdiri dari Direktur, Bandahara, dan Sekretaris. Untuk pengurus BUMG memiliki tugas yang berbeda dengan pekerja. Tugas dari pengurus BUMG adalah membuat

⁸⁰ Hasil wawancara dengan pekerja yang bernama Yasir, tanggal 14 Desember 2021 di Desa Ujong Pulo Cut Aceh Selatan.

laporan keuangan seluruh unit usaha BUMG setiap bulan dan membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUMG setiap bulan.⁸¹

Setiap pekerjaan yang dilakukan membutuhkan *skill* untuk menjalankan operasional kerja yang telah ditetapkan, *skill* yang dimiliki pekerja di peternakan telur ayam milik BUMG Ujong Pulo Cut terlebih dahulu dilakukan *training* atau pelatihan secara khusus seperti pekerja yang bekerja di bagian pemeliharaan ayam yang pada awalnya pekerja belum mengetahui bagaimana prosedur pemeliharaan ayam. Kegiatan pelatihan diikuti oleh salah satu pekerja yang sekarang bekerja di bagian pemeliharaan ayam, kegiatan ini diselenggarakan secara individual oleh Anggota DPRK Aceh Selatan Hadi Surya di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan selama satu bulan. Kegiatan ini mempelajari tata cara pemeliharaan ayam yang baik dan benar, seperti cara memvaksin ayam, mengecek kondisi kesehatan ayam, cara memberikan obat ketika ayam sakit, dan cara membesarkan ayam menjadi ayam petelur dengan produksi yang baik.⁸²

Waktu pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pekerja setiap harinya berbeda-beda, pekerja yang bekerja di bagian pemeliharaan ayam bekerja selama 24 jam dalam sehari setiap harinya, pekerja yang bekerja membersihkan kandang dan sekitaran peternakan melakukan pekerjaannya dalam seminggu dua kali jadi dalam waktu sebulan dilakukan selama delapan kali, pekerja yang bekerja di bagian penyiapan umpan ayam dilakukan dua kali dalam sehari yakni pagi dan sore setiap harinya, pada bagian pemasaran pekerja melakukan pekerjaannya menggunakan jaringan seluler dengan mengendalikan *handphone*, dan pekerja yang bekerja di bagian pengantaran telur ayam dilakukan tiga kali

⁸¹ Hasil wawancara dengan ketua BUMG Ujong Pulo Cut yang bernama Hasanuddin, tanggal 15 Desember 2021 di Desa Ujong Pulo Cut Aceh Selatan.

⁸² Hasil wawancara dengan pekerja yang bernama Yasir, tanggal 14 Desember 2021 di Desa Ujong Pulo Cut Aceh Selatan.

dalam seminggu jadi dalam waktu sebulan pengantaran dilakukan sebanyak duabelas kali.⁸³

Pembagian mekanisme operasional kerja dilakukan dengan melihat *skill* atau kemampuan setiap para pekerja, sehingga ada pekerja yang memang harus mempunyai *skill* dalam bekerja seperti pekerjaan di bagian pemeliharaan ayam dan penyiapan umpan ayam dan ada juga pekerja yang tidak perlu memerlukan *skill* namun memiliki kemampuan dalam bekerja seperti pekerjaan membersihkan kandang, pengantaran telur ayam, dan pemasaran.⁸⁴

Berdasarkan pembagian dan waktu kerja yang berbeda-beda setiap anggota pekerja maka pihak pengurus BUMG memutuskan untuk membagi *fee* setiap pekerja dengan besaran yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan porsi pekerjaan yang dilakukan. Pembagian hasil dilakukan setiap bulannya, dengan perolehan masing-masing setiap pekerja berbeda, untuk bagian pemeliharaan ayam pekerja diberikan upah sebesar Rp2.000.000,00 dan untuk bagian yang lainnya sebesar Rp500.000,00. Perbedaan nominal yang diberikan kepada pekerja yang bekerja di bagian pemeliharaan ayam lebih besar dibandingkan dengan pekerja di bagian lain, hal ini dikarenakan waktu pekerjaan dan beratnya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja bagian pemeliharaan ayam. Pendapatan yang diterima pekerja murni dari hasil pekerjaan yang dilakukan, tidak ada pemotongan dari biaya-biaya lain di luar keperluan produksi peternakan telur ayam, karena keperluan yang berkaitan dengan peternakan telur ayam ditanggung oleh BUMG Ujong Pulo Cut. Dan untuk bagian keuntungan yang diperoleh dari pihak pengurus BUMG adalah sebesar 12% dari hasil penjualan yang terdiri dari Direktur, Bendahara, dan Sekretaris.⁸⁵

Pendapatan bersih yang masuk dalam kas BUMG setiap bulannya rata-rata Rp8.500.000,00, jumlah ini sudah keseluruhan keuntungan yang didapat

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bendahara BUMG Ujong Pulo Cut yang bernama Nanda, tanggal 15 Desember 2021.

⁸⁵ *Ibid.*

dalam Pasal 27 (1) dinyatakan bahwa kerugian yang dialami BUMG menjadi beban BUMG.

Keuntungan yang masuk dalam kas BUMG adalah jumlah yang telah dikurangi dengan upah para pekerja dan biaya operasional atau produksi peternakan serta bagian yang didapat pihak pengurus BUMG sebesar 12% dari hasil keuntungan yang didapat sebagaimana yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMG.⁸⁷

Pengawasan terhadap jalannya usaha peternakan telur ayam diawasi oleh Tuha Peut Gampong Ujong Pulo Cut, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Tuha Peut hanya dalam hal pembukuan saja yang dilaksanakan setiap bulannya dan tidak ada pengawasan secara langsung di lapangan, jadi terhadap operasional kerja para pekerja di peternakan telur ayam Tuha Peut tidak melakukan pengawasan.⁸⁸

Setiap usaha yang dilakukan baik dalam skala besar maupun kecil sudah pasti pernah mengalami kerugian, tidak terkecuali dalam usaha peternakan telur ayam milik BUMG Ujong Pulo Cut. Kerugian yang pernah dialami terjadi pada bulan Desember 2020 yang pada saat itu disebabkan oleh membagi telur per-KK satu papan kepada seluruh masyarakat Gampong Ujong Pulo Cut, dampak kerugian ini berimbas kepada pakan ayam yang tidak tercukupi di bulan tersebut dan tidak ada pemasukan dalam kas BUMG.⁸⁹

Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan pekerja seperti ayam sakit bahkan sampai ayam mati dan tidak bisa memproduksi lagi tidak ditanggung oleh pekerja, kerugian yang terjadi ditanggung oleh pihak BUMG.⁹⁰ Bahkan dalam PerBup Aceh Selatan Nomor 28 Tahun 2020 dalam pasal 27 (1) dinyatakan bahwa kerugian yang dialami BUMG menjadi beban BUMG,

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ketua BUMG Gampong Ujong Pulo Cut yang bernama Hasanuddin, tanggal 14 Desember 2021, di Ujong Pulo Cut Aceh Selatan.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Hasil wawancara dengan pekerja yang bernama Yasir, tanggal 14 Desember 2021 di Desa Ujong Pulo Cut Aceh Selatan.

sehingga apabila terjadi kerugian meskipun itu disebabkan kelalaian pekerja, maka pihak BUMG yang akan menanggungnya.

C. Analisis Akad *Syirkah Abdan* Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Kerja Sama pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Gampong Ujong Pulo Cut

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I Pasal 20 ayat (3) dinyatakan bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Dalam Islam segala bentuk *syirkah* itu sah-sah saja, karena hakikatnya dalam *syirkah* adalah kerja sama, tidak ada pihak yang didzalimi, tidak ada pihak yang dirugikan, dan kontrak yang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak bentuk-bentuk kegiatan ekonomi begitu juga dengan bentuk kerja sama yang semakin beragam dan semuanya itu dibolehkan dalam Islam namun harus memperhatikan esensial dari bentuk *syirkah*.⁹¹

BUMDes merupakan penamaan yang sama dengan BUMG, nama BUMG digunakan secara khusus untuk daerah Aceh yang memiliki hak otonomi khusus dalam menetapkan regulasi untuk daerahnya. Eksistensi BUMDes sebagai lembaga ekonomi sudah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundangan yang menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut baru tersedia pada tahun 2014. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa telah disebutkan secara pasti dan keberadaan BUMDes sudah diakui terdapat dalam Pasal 213 namun mengenai hal BUMDes secara rinci tidak dijelaskan dalam UU ini, maka dari itu adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan secara rinci tentang BUMDes ini. BUMDes juga

⁹¹ Wawancara dengan narasumber Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M. Si, tanggal 27 Desember.

memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan Undang-undang yaitu untuk mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan desa.

Dilihat dari tujuan dibentuknya BUMDes secara jelas dapat dipahami bahwasannya nilai yang ingin dicapai adalah kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat banyak, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan syariah (*maqashid syariah*) yaitu pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dengan sumber yang baik, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Islam yang memerintahkan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menggali potensi, memanfaatkan dan menjaga karunia yang telah Allah berikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Qasas (28):77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”⁹²

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memberikan harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia yang Allah berikan untuk bekal ketaatan kepada-Nya dan mendekatkan diri dengan mengerjakan amalan-amalan yang Allah perintahkan untuk memperoleh pahala dunia dan akhirat, serta kita memiliki kewajiban atas apa yang telah Allah berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya agar berguna untuk diri sendiri dan orang banyak. Dalam implementasinya BUMG menjadi salah satu sarana untuk mendukung perekonomian masyarakat khususnya di desa-desa dengan

⁹² Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), hlm. 394.

memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap desa yang nantinya memberikan manfaat untuk desa itu sendiri. Manfaat yang didapat dengan adanya BUMG tidak hanya dirasakan oleh desa saja, dengan meningkatnya perekonomian masyarakat desa maka secara tidak langsung perekonomian suatu negara juga meningkat.

Di Aceh khususnya, regulasi mengenai BUMG diatur dalam qanun pemerintah daerah dan kemudian dikuatkan lagi dengan dibuatnya qanun gampong pada setiap gampong yang mendirikan BUMG, sebagaimana BUMG yang terdapat di Gampong Ujong Pulo Cut ini memiliki qanun yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong yang dituangkan dalam Qanun Gampong No. 1 Tahun 2017 yang disahkan oleh Keuchik Gampong Ujong Pulo Cut.

Setiap operasional BUMG antara Gampong yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada gampong yang para pekerjanya itu hanyalah pekerja biasa dan kepunyaan BUMG seutuhnya milik gampong dan ada kalanya BUMG yang dimiliki ber-*syirkah* dengan modal dan tenaga kerja antara pekerja dengan BUMG.⁹³ Berdasarkan pengamatan dari penulis bentuk kerja sama yang terjadi di BUMG Gampong Ujong Pulo Cut adalah tipikal para pekerjanya hanyalah pekerja biasa dan kepunyaan BUMG keseluruhannya milik gampong, sehingga dari pekerjanya tidak ada keikutsertaan modal dalam BUMG, kerja sama yang terjalin menggunakan tenaga kerja saja.

Pada praktiknya *syirkah* yang dilakukan dalam usaha peternakan telur ayam BUMG Ujong Pulo Cut merupakan bentuk kerja sama yang memerlukan *skill* atau kemampuan dalam setiap pekerjaan, baik dimulai dari tahap awal hingga selesai. Mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan *skill* yang mereka

⁹³ Wawancara dengan narasumber Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M. Si, tanggal 27 Desember.

miliki. Tugas yang dibagikan kepada setiap pekerja adalah berbeda-beda, begitu juga dengan jam kerja dan *fee* yang diberikan.

Pembagian keuntungan masing-masing pihak akan menerimanya melalui sistem bagi hasil yang sudah disepakati pada saat perjanjian dengan ketentuan jumlah yang didapat berbeda-beda yang ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaan dan waktu operasional kerja.


Dalam *syirkah abdan* terdapat syarat untuk keabsahan suatu *syirkah abdan*, sebagaimana yang sudah penulis sampaikan pada bab sebelumnya terdapat tiga syarat keabsahan *syirkah abdan*. Ketiga syarat ini yang akan penulis jadikan pembanding dengan ketentuan yang berlaku di usaha peternakan telur ayam milik BUMG Gampong Ujong Pulo Cut.

Berdasarkan usaha yang berjalan di Gampong Ujong Pulo Cut dapat terlihat bahwa pekerjaan antara para pekerja tidaklah sama namun apa yang dikerjakan para pekerja saling mengikat, hal ini sama halnya dengan syarat keabsahan *syirkah abdan* yang pertama. Dan untuk syarat yang kedua fakta yang didapat penulis dalam penelitian bahwasannya semua pekerjaan yang dilakukan masih dalam satu lokasi, yaitu berlokasi di Gampong Ujong Pulo Cut.

Dalam *syirkah abdan* pembagian hasil keuntungan dilihat dari porsi tenaga kerja yang dikeluarkan, semakin besar tanggung jawab yang dimiliki semakin besar keuntungan yang didapatnya, dan sebaliknya semakin kecil tanggung jawab yang dipikul semakin sedikit keuntungan yang didapat. Pembagian upah ditetapkan berdasarkan porsi pekerjaan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan perincian pekerja yang bekerja di bagian pemeliharaan ayam diberikan upah sebesar Rp2.000.000,00 dan untuk bagian pembersihan kandang, penyiapan umpan ayam, pemasaran, dan pengantar telur ayam ke konsumen sebesar Rp500.000,00 serta bagian kepengurusan BUMG Ujong Pulo Cut sebesar 12% dari keuntungan yang didapat setelah dikurangi dengan biaya operasional dan produksi.

Setiap usaha terdapat risiko dan kerugian yang dialami, dalam *syirkah abdan* pada dasarnya risiko yang terjadi ditanggung bersama oleh para pihak yang berserikat, akan tetapi apabila kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh salah satu pekerja, maka pekerja tersebut yang bertanggung jawab atas risiko yang terjadi. Untuk kerugian yang dialami pihak yang menanggung adalah BUMG karena pada dasarnya BUMG adalah badan hukum dengan kepemilikan bersama masyarakat gampong sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMG.

Dengan demikian sistem bagi hasil pada usaha peternakan telur ayam di BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dilakukan dengan kesepakatan dari pihak-pihak yang berserikat, pada praktiknya keuntungan yang diterima pihak pekerja tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil yang seharusnya nisbah bagi hasil ditentukan dengan persentase bukan dengan nominal, sedangkan untuk pihak pengurus ditentukan dengan persentase. Hal ini membuat ketidakpastian pembagian keuntungan yang dilakukan.



BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan di atas dan mengajukan beberapa rekomendasi saran sebagai perbaikan untuk kedepannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang diterapkan BUMG Ujong Pulo Cut dalam mengelola usaha peternakan telur ayam sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian secara lisan. Pengupahan dilakukan setiap bulannya, dengan perolehan masing-masing setiap pekerja berbeda, untuk bagian pemeliharaan ayam pekerja diberikan upah sebesar Rp2.000.000,00 dan untuk bagian yang lainnya sebesar Rp500.000,00 serta untuk bagian kepengurusan BUMG Ujong Pulo Cut sebesar 12% dari keuntungan yang didapat setelah dikurangi dengan biaya operasional dan produksi. Setiap pekerja melakukan pekerjaan yang diberikan dengan waktu yang berbeda-beda dan apabila sewaktu-waktu ada diantara para pekerja yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena ada suatu hal yang tidak terduga misalnya, maka pekerjaannya akan diambil alih oleh pekerja yang lain ataupun ada pihak dari luar yang diamanahkan oleh pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan.
2. Apabila dianalisis menurut *syirkah abdan*, pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha peternakan telur ayam milik BUMG Ujong Pulo Cut belum relevan dengan akad *syirkah abdan*, sistem operasional kerja, pembagian pekerjaan, tempat dan waktu bekerja sudah jelas, namun terdapat


masalah pada mekanisme bagi hasilnya, perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak pengurus BUMG lebih banyak diterima dibandingkan dengan pekerja yang memiliki pekerjaan yang lebih berat, hal ini dikarenakan oleh nisbah bagi hasil pihak pekerja tidak dinyatakan dalam persentase melainkan dengan nominal, sedangkan untuk pihak pengurus dinyatakan dalam bentuk persentase. Hal ini menyalahkan prinsip bagi hasil yang mana nisbah bagi hasil seharusnya dinyatakan dalam bentuk persentase bukan nominal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak pekerja untuk selalu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya guna untuk memajukan usaha peternakan telur ayam milik BUMG Ujong Pulo Cut yang manfaatnya juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Gampong Ujong Pulo Cut.
2. Diharapkan kepada pengurus BUMG dalam membuat perjanjian kerja sama dan mekanisme operasional kerja serta pembagian keuntungan lebih baik dituangkan dalam bentuk tulisan agar kedepannya memudahkan pihak yang berkepentingan dan apabila terjadi hal yang diluar dugaan seperti terjadinya ingkar janji ataupun peristiwa yang lainnya, perihal yang sudah dituangkan dalam tulisan menjadi landasan hukum bagi pihak-pihak yang terkait.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu usaha maupun Badan Usaha Milik Gampong. Tidak ada salahnya untuk melakukan kerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan namun ada hal yang lebih penting dari itu adalah rasa kekeluargaan dengan saling tolong-menolong

- terlebih lagi tujuan utama dibentuknya BUMG adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat gampong dan memajukan wilayah gampong.
4. Dalam hal ini, penulis menyarankan kepada BUMG setiap gampong untuk menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam program kampus merdeka dan Kadaireka sebagai salah satu upaya pemerintah untuk merangkul BUMG yang mungkin bisa dioptimalkan lebih lanjut dan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang memiliki ide, pemikiran, rise, dan pengembangan serta sumber daya manusia. Perguruan tinggi yang ikut serta dalam kolaborasi ini tentunya memberikan manfaat kepada para mahasiswanya yaitu pembelajaran yang didapat lebih luas dan berkesempatan mengembangkan setiap potensi di negeri ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Cet. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Ade R.P. 2019. *Perkongasian Usaha Pembuatan Reuncog Kalangan Masyarakat Gampong Baet Masjid dan Baet Lampeuot Dalam Perspektif Syirkah Abdan*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Andri Soemitra. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anwar S. 2009. *Metode Penelitian*, cet. 9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syaamil Qur'an. 2012.
- Desy A. 2020. *Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pedapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Analysis of Law*. Jakarta: Kencana.
- Herlina. 2014. *Penerapan Syirkah Abdan pada Usaha Jahit Pakaian Antara Alfi-Aldi Tailor dengan Ibu-ibu Rmah Tangga untuk Meningkatkan Pendapatan Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau.

- Ibnu Rusyd. *Biyadatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Jilid 2. Terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2016
- Imam A'la al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiy. *Tafsir al-Khazim Juz 5*. Beirut: Dar al Kut al-Ilmiah.1995.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemoprer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Irfandi. 2017. *Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Laundry dalam Perspektif Syirkah Abdan, Studi Kasus pada Usaha Lampriet Laundry Banda Aceh*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Marzuki Abu Bakar. 2013. *Metodelogi Penelitian*. Banda Aceh.
- Muhammad Teguh. 2005. *Metodolodi Penelitian Ekonomi, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putri A. 2015. *Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep Syirkah Abdan*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Ridwan Nurdin. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA. 2010.
- Sarip Muslim. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabet.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Wahbah az-Zuhaily. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 4*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Depok: Gema Insani. 2011.
- Wahbah az-Zuhaily. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Depok: Gema Insani. 2011.

Undang-undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong.

Media Online

Anggita Isty Intansari, *Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2020. Diakses melalui <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/3997/2171>, tanggal 27 Februari 2022.

Asrul Hamid, *Syirkah Abdan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer*, Jurnal Islamic Circle, Vol. 1, No. 1, Juni 2020. Diakses melalui <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110/121>, tanggal 05 November 2021.

Aulia Tafhana Arindhawati dan Evy Rahman Utami, *Dampak Keberadaan BUMDes Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BUMDes di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten)*, Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol.4, No.1, Juli 2020. Diakses melalui <http://journal.umy.ac.id/index.php/rab>, tanggal 20 Oktober 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan. *Kecamatan Bakongan Timur dalam Angka 2021*. Diakses melalui <https://acehselatankab.bps.go.id/publication.html>, tanggal 13 Desember 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). *JDIH BPK RI Database Peraturan*. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/>

Details/167426/perbup-kab-aceh-selatan-no-28-tahun-2020, tanggal 22 Desember 2021.

Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Cet. 1, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021). Diakses melalui https://www.google.co.id/books/edition/AKAD_MUDHARABAH_PENYALURAN_DANA_DENGAN_P/xlYsEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&q=bagi+hasil+adalah&printsec=frontcover, tanggal 20 Oktober 2021.

www.simpedal.tasikmalayakab.go.id, *Peternakan*. Diakses melalui <https://simpedal.tasikmalayakab.go.id/sector/3>, tanggal 20 Oktober 2021.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan salah satu pekerja yang bernama Yasir, pada tanggal 28 Mei 2021, di Gampong Ujong Pulo Cut

Hasil wawancara dengan Ketua BUMG Ujong Pulo Cut yang bernama Hasanuddin pada tanggal 14 Desember 2021 di Gampong Ujong Pulo Cut.

Hasil wawancara dengan Bendahara BUMG Gampong Ujong Pulo Cut yang bernama Nanda pada tanggal 15 Desember 2021 di Gampong Ujong Pulo Cut.

Wawancara dengan narasumber Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, tanggal 27 Desember 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama/NIM : Dwi Atika Murti/170102054
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Glugur, 26 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Dsn. Kota, Desa Keude Bakongan, Kec.
Bakongan, Kab. Aceh Selatan

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Muchtar A. Jakfar
Nama Ibu : Sutini
Alamat : Dsn. Kota, Desa Keude Bakongan, Kec.
Bakongan, Kab. Aceh Selatan

3. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 3 Bakongan
SMP/MTs : SMPN 1 Bakongan
SMA/MA : SMAN Unggul Aceh Selatan
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 28 Desember 2021

Penulis,

Dwi Atika Murti

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5049/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Ali, M.Ag
b. Syarifah Rahmatillah, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Dwi Atika Murti
N I M : 170102054
Prodi : HES
J u d u l : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pertenakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut, Aceh Selatan dalam Perspektif *Syirkah Abdan*
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Oktober 2021
D e k a n


Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

11/29/21, 2:23 PM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5626/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Direktur BUMG Gampong Ujong Pulo Cut
2. Bendahara BUMG Gampong Ujong Pulo Cut
3. Pekerja

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DWI ATIKA MURTI / 170102054**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa Hadrah, Dusun Meriam Patah, Kec. Kajhu, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Gampong Ujong Pulo Cut Aceh Selatan Dalam Perspektif Syariah Abdan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

AR - RANIRY
Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian

**BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
MAJU BERSAMA
GAMPONG UJONG PULO CUT
KECAMATAN BAKONGAN TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

Jl. Tapaktuan-Medan Gampong Ujong Pulo Cut Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan
Kode Pos 23777

Nomor : 11/ /XII/2021 Ujong Pulo Cut, 17 Desember 2021
Lamp : - Kepada Yth
Sifat : Penting Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa** Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor:
5626/Un.08/FSH.I/PP.09/11/2021, perihal penelitian Mahasiswa atas:

Nama : Dwi Atika Murti
NIM : 170102054
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat Sekarang : Desa Hadrah, Dusun Meriah Patah, Kec. Kajhu, Kab. Aceh Selatan

Berikut kami sampaikan benar bahwa nama tersebut di atas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan judul "**Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Gampong Ujong Pulo Cut Aceh Selatan Dalam Perspektif Syirkah Abdan**".

Demikian surat balasan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Ujong Pulo Cut, 17 Desember 2021
Ketua BUMG Ujong Pulo Cut



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian Skripsi	: Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut dalam Perspektif <i>Syirkah Abdan</i>
Waktu Wawancara	: 10:00-10:30 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 Desember 2021
Tempat	: Gampong Ujong Pulo Cut, Kec. Bakongan Timur, Kab. Aceh Selatan
Pewawancara	: Dwi Atika Murti
Orang yang Diwawancarai	: Yasir
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Pekerja

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan Dalam Perspektif *Syirkah Abdan*.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 30 menit.

Daftar pertanyaan wawancara: **جامعة الرانري**

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pengurus BUMG dengan pekerja?
2. Bagaimana sistem kerja yang dilaksanakan oleh pekerja?
3. Bagaimana pembagian tanggung jawab kerja yang dilakukan? Apakah setiap pekerja memiliki tugas yang sama?
4. Bagaimana operasional jam kerja yang dilaksanakan oleh setiap pekerja?
5. Berapa rentang waktu dalam sehari yang diperlukan pekerja untuk melaksanakan tugasnya?

6. Dalam kurun waktu sepekan para pekerja bekerja berapa hari?
7. Bagaimana pihak pengurus BUMG mengetahui sistem kerja yang dilakukan?
8. Apakah keahlian dalam setiap pekerjaan yang dilakukan masing-masing pekerja terlebih dahulu di-*tranining* oleh pihak tertentu? Jika iya kenapa hal tersebut dilakukan?
9. Dengan pekerjaan yang berbeda-beda apakah upah yang didapat para pekerja sama?
10. Bagaimana dengan upah yang didapat para pekerja disamaratakan atau ada yang lebih besar?
11. Bagaimana dengan pendapat para pekerja terhadap upah yang ditetapkan? Apakah tidak merasa keberatan?
12. Jika terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian pada usaha ternak telur ayam ini, pihak mana yang akan bertanggung jawab?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian Skripsi	: Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut dalam Perspektif <i>Syirkah Abdan</i>
Waktu Wawancara	: 11:00-11:30 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 Desember 2021
Tempat	: Gampong Ujong Pulo Cut, Kec. Bakongan Timur, Kab. Aceh Selatan
Pewawancara	: Dwi Atika Murti
Orang yang Diwawancarai	: Hasanuddin
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Direktur BUMG Gampong Ujong Pulo Cut

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan Dalam Perspektif *Syirkah Abdan*.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 30 menit.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan antara pihak pengurus BUMG dengan para pekerja?
2. Apa saja pekerjaan yang dilakukan pengurus BUMG?
3. BUMG Gampong Ujong Pulo Cut dibentuk dari berapa gampong?
4. Ada berapa dan apa saja jenis usaha yang dikelola oleh BUMG Gampong Ujong Pulo Cut?
5. Apa ada hal yang melatarbelakangi didirikannya usaha peternakan telur ayam oleh BUMG?

6. Apakah operasional usaha ternak telur ayam ini diatur dalam Qanun Gampong? Jika iya bagaimana peraturan yang terdapat dalam Qanun Gampong ini?
7. Bagaimana pengurus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan?
8. Bagaimana pihak pengurus mengetahui sistem kerja yang dilakukan?
9. Bagaimana dengan bagi hasil yang ditentukan? Apakah didasari pada pekerjaan atau tanggung jawab masing-masing pekerja?
10. Bagaimana bagi hasil yang dilakukan jika dilihat dari porsi jam kerja dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak?
11. Bagaimana tindakan pihak pengurus melindungi pekerja terhadap risiko yang terjadi selama melaksanakan pekerjaan?
12. Terhadap kerugian yang terjadi dalam usaha ini, pihak mana yang lebih bertanggung jawab?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian Skripsi	: Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut dalam Perspektif <i>Syirkah Abdan</i>
Waktu Wawancara	: 14:30-15:00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu, 15 Desember 2021
Tempat	: Gampong Ujong Pulo Cut, Kec. Bakongan Timur, Kab. Aceh Selatan
Pewawancara	: Dwi Atika Murti
Orang yang Diwawancarai	: Nanda
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Bendahara BUMG Gampong Ujong Pulo Cut

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan Dalam Perspektif *Syirkah Abdan*.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 30 menit.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Berapa keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha peternakan telur ayam setiap bulannya?
2. Modal pendirian usaha peternakan telur ayam berasal dari dana apa saja?
3. Bagaimana mekanisme bagi hasil yang dilakukan antara pihak pengurus BUMG dengan pihak pekerja?
4. Bagaimana dengan bagi hasil yang ditentukan? Apakah didasari pada pekerjaan atau tanggung jawab masing-masing pekerja?
5. Bagaimana dengan upah yang didapat para pekerja disamaratakan atau ada yang lebih besar?

6. Bagaimana dengan pendapat para pekerja terhadap upah yang ditetapkan? Apakah tidak merasa keberatan?
7. Dari bagi hasil yang dilakukan dengan pekerja apakah ada pemotongan biaya-biaya lain diluar keperluan kegiatan usaha peternakan telur ayam? Jika ada apa penyebabnya?
8. Bagaimana risiko yang dialami oleh pekerja mempengaruhi besaran upah yang diterima pekerja?
9. Jika seandainya pekerja telaten dalam pekerjaannya, apakah anda memberikan bonus atau *reward* kepada pekerja?
10. Apabila terjadi kerugian pada usaha peternakan telur ayam, pihak mana yang akan bertanggung jawab?



Lampiran 5 Dokumentasi



*Wawancara dengan Ketua BUMG
Gampong Ujong Pulo Cut*



Peternakan Telur Ayam BUMG



*Wawancara dengan Pekerja
Peternakan Telur Ayam BUMG*



*Wawancara dengan Bendahara BUMG
Gampong Ujong Pulo Cut*



Wawancara dengan narasumber

